

**ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN AKAD MURABAHAH
PADA BPRS IKHSANUL AMAL GOMBONG, KEBUMEN,
JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
NELI DWI ALFIANI
NIM. 1522202024

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dunia perbankan memiliki peran strategis bagi perekonomian suatu negara dan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Baik kepada usaha yang bersifat kecil, menengah dan besar. Secara tidak langsung bank ikut serta juga dalam memajukan kehidupan ekonomi dan tujuan pembangunan suatu negara. Sektor perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional dan salah satunya adalah perbankan syariah. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹

Menurut H.M. Sadeq, Bank Islam bukan hanya tipe yang berbeda dengan bank konvensional tapi keberadaannya sebagai revolusi sebagaimana John Mayned Keynes. Bank Islam tidak sekedar sebagai *financial intermediary*, tapi merevolusi dengan partisipasi nyata dalam bisnis dan mobilisasi dalam pendanaan. Revolusi pendanaan dapat dibuktikan dengan prinsip *sharing profit and losses* yang berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga.² Di Indonesia perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh semakin pesat. Krisis keuangan global disatu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi tidak saja melirik tetapi lebih dari itu

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 2

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012).hlm

mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius. Perkembangan peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor baik industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Maka dari itu peran perbankan syariah harus lebih ditingkatkan mengingat perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dalam UU No.10 tahun 1998.³

Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat di mengerti bahwa sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko oleh sebab itu, karena fungsi bank yang demikian, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan macet.⁴

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No.10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian, risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko kredit macet yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut.

³Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 12.

⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2008), hlm. 91.

Menurut kashmir ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya, dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjaman.⁵ Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan memperhatikan risiko dengan mengatur penyaluran kredit, pembiayaan atau pemberian jaminan dan fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok nasabah tertentu. Disamping itu, untuk menghindari pemberian kredit atau pembiayaan dan jaminan yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka pemberian kredit kepada kelompok yang sama dengan bank dan pihak terafiliasi harus dibatasi.⁶

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan *prudent*. Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (*full risk business*) karena aktifitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebaskan-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau diback-up dengan aturan perbankan yang baik dan sehat.⁷

Pemerintah melalui otoritas jasa keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap

⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*,(Jakarta: PT.Grafindo,2008),hlm.90.

⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia,2013), hlm.244-245

⁷Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, Jurnal UU Perbankan, Volume 1/2005, USU UU Perbankan, Sumatra Utara, hlm.4

jalannya usaha dan aktifitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektifitas kebijakan moneter. Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan hukum dibidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.⁸ Salah satu faktor yang membuat system perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan system perbankan yang sehat, kuat dan kokoh, krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan.⁹

BPRS Iksanul Amal merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah, dan dalam jangka panjang tidak akan terhindar dari kondisi serta lingkungan dunia usaha yang sangat kompleks akibat perubahan teknologi dan peningkatan kompetisi. BPRS Iksanul Amal Gombong merupakan salah satu lembaga keuangan yang terletak di jalan utama dan juga berdekatan dengan kompleks pasar di Gombong. Dengan lokasi yang strategis, maka BPRS Iksanul Amal

⁸*Ibid* hlm.5

⁹Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, Jurnal UU Perbankan, Volume 1/2005, USU UU Perbankan, Sumatra Utara, hlm.5

menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para nasabah yang berada disekitar lokasi. Antara pihak BPRS Iksanul Amal dengan nasabah debitur, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu melakukan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam akad pembiayaan. Dengan demikian, kedua pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akad yang digunakan oleh BPRS Iksanul Amal pada pembiayaan multiguna ini menggunakan akad murabahah.¹⁰

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqih disebut dengan *bay'al-murabahah*, sedangkan Imam asy-Syafi'I menamakan transaksi sejenis *bay'al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.¹¹ Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.¹²

Murabahah merupakan pembiayaan sederhana baik bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan maupun kepada bank dalam prosedur administrasinya. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa pemberian pembiayaan macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank dalam menjalankan usahanya tidak akan terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan yang banyak diminati masyarakat umum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya masalah kredit macet, maka dari itu dalam pemberian pembiayaan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Teguh, Kepala bagian Marketing BPRS Iksanul Amal Gombong pada tanggal 4 Februari 2019

¹¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.190

¹² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm.311

berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi adanya wanprestasi oleh nasabah. Penyebab terjadi kemacetan atau wanprestasi dalam pembiayaan ini adalah tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah, akan tetapi juga terdapat faktor yang terjadi oleh pihak bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian kredit adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank pada saat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhshanul Amal yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Barat No. 8 Gombang yang bergerak dalam bidang pembiayaan ini dalam wawancara dengan pak Teguh selaku kepala bagian marketing BPRS Iksanul Amal Gombang, dijelaskan bahwa pembiayaan multiguna lumayan banyak diminati oleh nasabah¹⁴. karena dilihat dari hasil data pembiayaan periode tahun 2018-2019.

Tabel 1
Data Pembiayaan di BPRS
Iksanul Amal Gombang Periode 2018-2019

Nama produk	Total ACC
Modal Kerja	1370
Konsumsi	1736
Restrukturisasi	8
Pintas	361
Multiguna	838
Roda Tiga	144
Modal Kerja	295
Restrukturisasi	18
Multijasa	7

Sumber : bagian laporan BPRS Ikhshanul Amal

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah pembiayaan multiguna pada BPRS Iksanul Amal Gombang berada diperingkat ketiga dari

¹³Fajar Amri, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pada Pembiayaan Murabahah*, Skripsi (Lampung: UIN 2018), hlm. 24

¹⁴ Wawancara dengan Pak Teguh selaku kepala bagian marketing PT. BRPRS Ikhshanul Amal Gombang pada tanggal 8 Februari 2019

semua jenis pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah.¹⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multiguna pada BPRS Iksanul Amal Gombang banyak peminatnya, dilihat dari banyaknya nasabah yang telah melakukan pembiayaan satu tahun terakhir periode Mei 2018 hingga Mei 2019. Pembiayaan Multiguna merupakan pembiayaan untuk pembelian alat elektronik seperti HP, KULKAS, KIPAS ANGIN dll. Dalam pembiayaan Multiguna tersebut tidak menggunakan agunan, oleh karena itu tingkat NPF nya sendiri juga tinggi.

Table 2
Tingkat Prosentase NPF Pembiayaan Multiguna BPRS Iksanul Amal Gombang.

Periode	Jumlah Nasabah	NPF
2017	46	0,0%
2018	168	11,99%
2019	173	15,36%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 46 nasabah yang melakukan pembiayaan multiguna dan dengan NPF 0,0%. Lalu pada tahun berikutnya 2018 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan multiguna terdapat 168 nasabah dan dengan NPF yang tinggi yaitu 11,99%. Yang terakhir ditahun 2019 ini jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan multiguna naik menjadi 173 nasabah dan dengan NPF yang semakin tinggi pula yaitu 15,36%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multiguna dari tahun ketahun semakin banyak peminatnya akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa NPF nya juga semakin tinggi, wajar jika NPFnya tinggi karena pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan khusus alat elektronik yang tidak menggunakan agunan. Alasan pembiayaan multiguna tidak menggunakan agunan karena pihak BPRS Iksanul Amal gombang ingin mengeluarkan trobosan baru untuk memperluas pangsa pasar dengan

¹⁵Hasil wawancara dengan mba Septi selaku Customer Service di BPRS Iksanul Amal Gombang pada hari Jum'at 22 Februari 2019

memberikan kesempatan terhadap calon nasabah yang terbentur dengan adanya agunan atau yang tidak memiliki agunan atau juga dengan nasabah yang memiliki agunan namun sudah digunakan ditempat lain. Namun walaupun pembiayaan multiguna tanpa agunan jika terjadi wanprestasi terdapat konsekwensi penarikan barang oleh pihak bank untuk dijual kembali untuk menutup pembiayaan yang macet.

Pembiayaan multiguna ini merupakan pembiayaan dengan akad murabahah murni dimana pihak bank membelikan langsung barang yang diinginkan nasabah. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan BPRS untuk menekan tingginya NPF. Prinsip kehati-hatian sangatlah penting dilakuakn oleh bank sebelum melakukan transaksi karena dapat meminimalisir terjadinya resiko terjadinya kemacetan. Oleh karena itu BPRS Iksanul Amal Gombang harus lebih memperketat lagi dalam penerapan prinsip kehati-hatian agar bank tidak mengalami kerugian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPRS Iksanul Amal Gombang untuk meminimalisir pembiayaan macet yang terjadi pada pembiayaan multiguna. Kemudian, hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Multiguna pada BPRS Iksanul Amal Gombang”**.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap judul diatas, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini

disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Pembiayaan Multiguna

Multiguna adalah sebuah perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Pembiayaan multiguna merupakan fasilitas biaya konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti pembiayaan elektronik : Handphone, TV, Kipas Angin dll. Pembiayaan Multiguna baru berdiri satu tahun di BPRS Ikhsanul Amal Gombang namun jumlah nasabahnya sudah lumayan banyak ada sekitar 838 selama satu tahun ini. Di BPRS Ikhsanul Amal Gombang pembiayaan Multiguna khusus untuk pembiayaan pembelian alat elektronik tanpa menggunakan agunan, sedangkan di bank lain seperti di BPRS Bina Amanah Satria pembiayaan Multiguna yaitu pembiayaan untuk biaya pendidikan sedangkan pembiayaan untuk pembelian alat elektronik itu masuk kedalam pembiayaan konsumtif.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian ialah sebagai berikut :
 Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pada pembiayaan multiguna pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang?

D. TUJUAN DAN MANFAAT

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada BPRS Iksanul Amal Gombang dalam meminimalkan resiko pada pembiayaan multiguna.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini, antara lain:

a. Bagi pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang

Hasil penelitian mengenai Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Multiguna pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan guna untuk meminimalkan resiko.

b. Bagi Pihak IAIN Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ingin mempelajari lebih mendalam mengenai prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan multiguna untuk meminimalisir resiko.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kajian pustaka adalah kegiatan mendalam, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi Fajar Amri (2018) “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah*”.

Isi penelitian : Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+1S yaitu character, capacity, capital, collateral, condition, syariah. Dalam penerapannya Bank BRI Syariah

lebih mengutamakan pada aspek analisis character, capacity, collateral dan syariah, karena ketiga aspek tersebut menurut pihak bank sudah mewakili dari aspek condition dan capital.¹⁶

Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan risiko : Pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton adalah dilakukan dengan dua tahap yakni tahapan setelah pembiayaan itu diberikan kepada calon nasabah. Tahapan pertama dengan menerapkan *preventive control of financing* yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *repressive control of financing* yaitu dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari intern bank maupun nasabah.

Persamaan : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

Perbedaan : Penerapan Prinsip Kehati-hatian meminimalkan resiko dalam pembiayaan murabahah menurut UU No.8 tahun 1998 Tentang Perbankan di BRI Syariah Kedaton. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi Anugrah Putri Asri Swastika (2008) “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta*”.

Isi penelitian : yaitu Bank Muamalat cabang Surakarta telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dalam melakukan salah satu kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan bagi hasil mudharabah. Hal ini diketahui dengan melihat adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam proses pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta yang bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam pembayaran pembiayaan dan kebijakan dalam penilaian jaminan. Bank Muamalat cabang Surakarta sangat berhati-hati dalam menyeleksi permohonan pembiayaan bagi

¹⁶ Fajar Amri, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pada Pembiayaan Murabahah*, Skripsi (Lampung : UIN 2018)

hasil mudharabah baik ketika proses pengajuan permohonan pembiayaan sampai pelaksanaan pembiayaan yaitu dengan adanya pengawasan pelaksanaan usaha pembiayaan. Dalam penyelesaian wanprestasi nasabah, bank muamalat melakukan pendekatan secara lisan yang kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan dan terakhir adalah sita jaminan.

Persamaan : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian.

Perbedaan : Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.¹⁷

Skripsi Zumrotun Naksikhah (2015) “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi kasus di KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Pematang)*”.

Isi penelitian : Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di KJKS BTM Pematang adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 6’C principles (*character, capacity, capital, condition, collateral, constrains*) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Selain itu, menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak KJKS BTM Pematang belum maksimal sebab monitoring yang dilakukan belum maksimal dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang pada akhirnya membatasi pelaksanaan program pengawasan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Persamaan : Penerapan Prinsip Kehati-hatian

¹⁷ Anugrah Putri Asri Swastika. “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta*”. Skripsi (Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2008)

Perbedaan : Meneliti tentang prinsip kehati-hatian secara keseluruhan dalam pembiayaan dalam KJKS BMT Muhammadiyah Pemalang.¹⁸

Tugas Akhir Baitun Najah (2017) “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo*”

Isi penelitian : penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo yaitu dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu : *Character* (watak/kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan/jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Hambatan-hambatan yang sering terjadi di Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* terdiri dari faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo antara lain : kesalahan marketing dalam mensurvei nasabah dan kesalahan dalam menghitung nominal agunan, dan faktor *ekstern* (berasal dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidak sengajaan yang dilakukan nasabah.

Persamaan : sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian

Perbedaan : perbedaan terletak pada obyek penelitian dan studi kasus yang berbeda.¹⁹

Skripsi Puji Rahayu (2018) “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung*”.

Isi penelitian : PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya menekankan pada prinsip 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral*. Namun, lebih mengutamakan pada aspek analisis *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), dan *Collateral* (jaminan). Hal yang paling penting dalam

¹⁸ Zumrotun Nasikhah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan* (Studi kasus di KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Pemalang). Skripsi (Semarang : UIN Walisongo 2015)

¹⁹ Baitun Najah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo*. Tugas Akhir (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang 2017)

pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah adalah *collateral* (jaminan). Prinsip 5C belum sepenuhnya dapat mencegah pembiayaan bermasalah karena kurang berhati-hatinya *Account office* (AO) dalam menganalisis pembiayaan. Tetapi konsistensi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah telah dilakukan sesuai prosedur dengan memberikan surat peringatan I, II, dan III secara bertahap.

Persamaan : sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian

Perbedaan : perbedaan terletak pada objek penelitian dan studi kasus penelitian.²⁰

Tabel 3
Penelitian sebelumnya

No	Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi Fajar Amri (2018) " <i>Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah</i> ".	Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+1S yaitu character, capacity, capital, collateral, condition, syariah. Dalam penerapannya Bank BRI Syariah lebih mengutamakan pada aspek analisis character, capacity, collateral dan syariah, karena ketiga aspek tersebut menurut pihak bank sudah mewakili dari aspek condition dan capital. Prinsip kehati-	Persamaan : sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian Perbedaan : Terletak pada objek penelitian dan studi kasus yang berbeda.

²⁰ Puji Rahayu, "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet pada rPT. BPRS Aman Syariah Sekampung*". Skripsi (Metro : IAIN Metro 2018)

		<p>hatian dan strategi dalam meminimalkan risiko : Pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton adalah dilakukan dengan dua tahap yakni tahapan setelah pembiayaan itu diberikan kepada calon nasabah. Tahapan pertama dengan menerapkan <i>preventive control of financing</i> yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan <i>repressive control of financing</i> yaitu dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari intern bank maupun nasabah.</p>	
2.	<p>Skripsi Anugrah Putri Asri Swastika (2008) "<i>Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta</i>".</p>	<p>Bank Muamalat cabang Surakarta telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dalam melakukan salah satu kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan bagi hasil mudharabah. Hal ini diketahui dengan melihat adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam proses pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat cabang Surakarta yang bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam pembayaran</p>	<p>Persamaan : sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian Perbedaan : Terletak pada objek penelitian dan studi kasus yang berbeda.</p>

		<p>pembiayaan dan kebijakan dalam penilaian jaminan. Bank Muamalat cabang Surakarta sangat berhati-hati dalam menyeleksi permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah baik ketika proses pengajuan permohonan pembiayaan sampai pelaksanaan pembiayaan yaitu dengan adanya pengawasan pelaksanaan usaha pembiayaan. Dalam penyelesaian wanprestasi nasabah, bank muamalat melakukan pendekatan secara lisan yang kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan dan terakhir adalah sita jaminan.</p>	
3.	<p>Skripsi Zumrotun Nasikhah, Skripsi Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi kasus di KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Pemalang).</p>	<p>Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di KJKS BTM Pemalang adalah dengan menggunakan analisis kelayakan <i>6'C principles (character, capacity, capital, condition, collateral, constrains)</i> dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis <i>character</i> (karakter), <i>capacity</i> (kemampuan) dan <i>collateral</i> (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Selain itu, menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas</p>	<p>Persamaan : sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian. Perbedaan : meneliti tentang prinsip kehati-hatian secara keseluruhan dalam pembiayaan dalam KJKS BMT Muhammadiyah Pemalang</p>

		<p>Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak KJKS BTM Pemalang belum maksimal sebab monitoring yang dilakukan belum maksimal dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang pada akhirnya membatasi pelaksanaan program pengawasan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.</p>	
4.	<p>Tugas Akhir Baitun Najah (2017) “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo”</p>	<p>penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo yaitu dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu : <i>Character</i> (watak/kepribadian), <i>Capacity</i> (kemampuan), <i>Capital</i> (modal), <i>Collateral</i> (agunan/jaminan), <i>Condition of Economy</i> (kondisi ekonomi).</p>	<p>Persamaan : sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian Perbedaan: perbedaannya terletak pada obyek penelitian dan studi kasus yang berbeda.</p>
5.	<p>Skripsi Puji Rahayu (2018) “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung”.</p>	<p>PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya menekankan pada prinsip 5C yang meliputi <i>Character</i>, <i>Capacity</i>, <i>Capital</i>, <i>Condition</i> dan <i>Collateral</i>. Namun, lebih mengutamakan pada aspek analisis <i>Character</i> (karakter), <i>Capacity</i> (kemampuan), dan</p>	<p>Persamaan : sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian Perbedaan : perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berbeda serta studi kasus yang berbeda pula.</p>

		<i>Collateral</i> (jaminan). Hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah adalah <i>collateral</i> (jaminan).	
--	--	---	--

F. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian dalam Bank Syariah

Prinsip kehati-hatian adalah (*prudent banking*) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Sedangkan menurut Munir Fuady kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit/pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip prudential banking dari seluruh kegiatan perbankan. Guna mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penilaian ini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus, hal ini dapat dijelaskan dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi dari suatu bank itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Bank sebagai kreditur yang memberikan kredit/pembiayaan kepada masyarakat harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian karena dana yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut pada dasarnya adalah dana yang berasal dari dana masyarakat yang dihimpun bank dalam bentuk simpanan, sehingga

dana yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah penyimpan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit/pembiayaan selain itu bank juga harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati, sehingga dana dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut dapat kembali kepada nasabah penyimpan.²¹

Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Pengawasan bank dapat bersifat aktif dan dapat bersifat pasif. Pengawasan bank bersifat aktif dapat dilakukan dengan *on the spot*, yaitu tempat usaha para debitur (*nasabah*), sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Sedangkan pengawasan pasif dapat dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur (*nasabah*), seperti laporan keuangan (*dari neraca laba/rugi*), laporan aktivitas (*perkembangan usaha*) dan sebagainya. Secara formil yuridis prinsip kehati hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dapat kita temukan hal-hal yang merupakan penjabaran dari prinsip kehati-hatian. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 2, 23, 37, 5 sampai 17, dan 50 sampai 54 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Pertama, Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi tentang:

“perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Karena merupakan asas perbankan syariah, maka prinsip kehati-hatian tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh perbankan syariah di Indonesia”.

²¹Fajar Amri, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pada Pembiayaan Murabahah*, Skripsi (Lampung: UIN 2018), hlm.42

2. Pengertian Pembiayaan Multiguna

Multiguna adalah sebuah perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Pembiayaan multiguna merupakan fasilitas biaya konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti pembiayaan elektronik : Handphone, TV, Kipas Angin dll. Pembiayaan Multiguna baru berdiri satu tahun di BPRS Ikhsanul Amal Gombang namun jumlah nasabahnya sudah lumayan banyak ada sekitar 838 selama satu tahun ini. Di BPRS Ikhsanul Amal Gombang pembiayaan Multiguna khusus untuk pembiayaan pembelian alat elektronik tanpa menggunakan agunan, sedangkan di bank lain seperti di BPRS Bina Amanah Satria pembiayaan Multiguna yaitu pembiayaan untuk biaya pendidikan sedangkan pembiayaan untuk pembelian alat elektronik itu masuk kedalam pembiayaan konsumtif. Sedangkan secara umum pembiayaan adalah sebagai berikut :

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).²² Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³ Menurut Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan

²²Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012). Hlm.162

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.73.

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Fungsi dari pembiayaan yaitu meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna dan peredaran barang, meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan, sebagai asset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.²⁴

Tujuan Pembiayaan :

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain :²⁵

- a. Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- c. Membantu pemerintah di berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama di sektor rill.
- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan diantaranya:²⁶

- a. Kepercayaan

Adalah suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan bahwa pembiayaan yang akan diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota/mitra karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon anggota.

- b. Kesepakatan

²⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2000),hlm.94.

²⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),hlm.105.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 84

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan calon anggota disaksikan oleh notaris.

c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya begitu pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional, pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil.

Penilaian dalam pemberian pembiayaan

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang dilakukan dengan indikator 5C. Indikator-indikator 5C diuraikan sebagai berikut :²⁷

a. *Character (watak)*

Character adalah sifat atau watak seseorang calon mitra.

Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam

²⁷Fajar Amri, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pada Pembiayaan Murabahah*, Skripsi (Lampung: UIN 2018), hlm. 64

memenuhi moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon mitra tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Gambaran tentang karakter calon mitra dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

1. Meneliti riwayat hidup calon mitra.
2. Verifikasi data dengan melakukan interview.
3. Meneliti reputasi calon anggota tersebut di lingkungan usahanya.
4. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon anggota.

b. Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan utang utang secara tepat waktu dari segala usaha yang diperoleh. Selain itu juga dilihat sumber penghasilan yang diperoleh calon anggota dalam menjalankan usahanya.

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya :

1. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
2. Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.
3. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mitra mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan pada bank syariah.

4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mitra mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi dan keuangan sampai kemampuan merebut pasar.

c. *Capital (modal)*

Capital yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

d. *Condition of Economy (kondisi perekonomian)*

Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon anggota. Baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi keluarga. Jika baik dan memiliki prospek ke depan yang baik maka permohonan dapat disetujui, sebaliknya jika prospek ke depannya jelek, permohonan pembiayaan akan ditolak. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.
- 2) Teknik produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan.
- 3) Peraturan pemerintah: kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

e. *Collateral (agunan)*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya

melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan keaslian dokumen dari bidang yang dijaminakan. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami Skripsi ini, maka penulis menyusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang landasan teori tentang Analisis Prinsip Kehatian pada Pembiayaan Multiguna di BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisa data penelitian.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, pada bab ini akan diuraikan tentang penyajian data, analisis data yang berhubungan dengan Analisis Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Multiguna di BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme terjadinya pembiayaan multiguna dengan akad *murabahah* di BPRS Ikhsanul Amal Gombong dimulai dari negosiasi antara calon nasabah dengan pihak bank. Jika terjadi kesepakatan dari proses negosiasi tersebut maka akan berlanjut pada penandatanganan akad *murabahah* oleh nasabah yang akan ditindaklanjuti dengan pembayaran uang muka sesuai kesepakatan. Kemudian pihak bank akan membelikan barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak nasabah dan pihak ketiga yang akan menjualnya kepada nasabah. Setelah nasabah mendapatkan barang yang diinginkan, maka nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran yang telah disepakati dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tahap terakhir yaitu ketika nasabah telah melunasi semua kewajibannya kepada pihak bank, maka bank akan menyerahkan semua surat-surat tanda kepemilikan atas barang nasabah tersebut.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada BPRS Ikhsanul Amal ini kurang baik karena NPF yang semakin tinggi, maka dari itu pihak BPRS harus melakukan evaluasi terhadap manajemen pembiayaan multiguna agar lebih baik tentunya. Pihak BPRS menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan tiga indikator yang lebih spesifik yaitu analisis 5C salah satunya yang paling spesifik digunakan pada BPRS Ikhsanul Amal yaitu *character*. Selain itu ada indikator yang paling penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam BPRS Ikhsanul Amal Gombong yaitu dengan adanya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK, sebagai alat ukur untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang dilakukan nasabah di bank lain apakah baik ataupun sebaliknya. Lalu kemudian yang terakhir yaitu dengan mengetahui sumber pendapatan yang diperoleh oleh nasabah, apakah dapat menjamin pelunasan pembiayaan atau tidak.

Bagi BPRS Ikhsanul Amal Gombang penerapan prinsip kehati-hatian ini sangatlah penting dilakukan dalam mekanisme pembiayaan dikarenakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan SOP maka dapat menghindarkan bank dari adanya resiko kemacetan ataupun kerugian, walaupun tidak menutup kemungkinan jika masih ada resiko yang mungkin terjadi.

B. Saran

Penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam BPRS Ikhsanul Amal Gombang kurang baik dikarenakan masih menimbulkan NPF yang tinggi, mungkin dapat diperhatikan lagi dalam penerapan prinsip kehati-hatiannya supaya dapat menjadi pertimbangan sebelum menerima suatu pembiayaan, dan melakukan evaluasi dalam manajemen pembiayaan multiguna agar lebih baik lagi. Dalam pembiayaan multiguna sendiri lebih diperhatikan dalam memonitoring nasabah agar angka NPFnya tidak tinggi, karena mengingat pembiayaan multiguna itu tidak menggunakan agunan maka dari itu harus lebih hati-hati dan ditingkatkan dalam memonitoring nasabah dalam mengangsur pembiayaan multiguna agar dapat mengurangi kemacetan dan tingkat NPF itu sendiri.

Mengingat pembiayaan multiguna ini tanpa menggunakan agunan alangkah lebih baiknya lagi pihak BPRS benar-benar memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam menyaring nasabah pembiayaan multiguna agar dapat mencegah NPF yang tinggi. Disamping itu pihak BPRS dalam penerapan prinsip kehati-hatiannya dianjurkan untuk memakai alat analisis pembiayaan dengan menggunakan 5C yang meliputi : *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi perekonomian), *Collateral* (agunan), agar dapat mengurangi atau meminimalisir adanya pembiayaan macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. 2015. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Yogyakarta : CV Budi Utama
- Al Arif, Nur Rianto.2012 *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Binti Nur Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA
- Dahlan, Ahmad.2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: TERAS
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ifham, Ahmad.2015. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ismail. 2013. *AkuntansiBank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*,Jakarta:Kencana
- J. Moleong, Lexy .2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Jundiani. 2017 *Pengantar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*,Jakarta: PT.Grafindo
- Muhammad.2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Muhammad.2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT. Rajagrafindo Persada
- Purhantara, Wahyu.2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wahyuni, Sari.2012 *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, Jakarta: Salemba Empat
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* Cetakan Pertama, Yogyakarta: EKONESIA
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: ALFABETA

Suharsimi, Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Suryabrata, Sumardi. 1992. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali,

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia

Umam, Khotibul. 2009. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Usman, Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika



IAIN PURWOKERTO